

**STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN DAN ASAS
MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN**
NURSING CARE STANDARD AND BENEFIT GROUND OF HEALTH
SERVICE

(PENELITIAN HUKUM NORMATIF KEPUTUSAN DIREKTUR
PELAYANAN MEDIK NOMOR Y.M.00.03.2.6.7637 TENTANG
STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN)


Tesis
Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

TESIS

**STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN
DAN ASAS MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN**



PERSYARATAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan di acu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat saya,

(ARIEF HIKMAWAN)

ABSTRACT

Nursing of service in the effort health of service in determinant image and quality service of nursing of itself. Beside that, demand society to service of certifiable nursing progressively mount along the increasing of awareness of rights and obligations will in society. Therefore, quality of service nursing have to continue to be improved so that strive health of service can reach result which is optimal. Each one effort to take care quality of nursing is gone into Nursing Care Standard in each every institution health of service. The going into effect in reality have understanding of nursing care standard by government is as guidance and measuring rod in reality have understanding differ from fact, that is if related to fulfilled ground benefit health of service. Require to be done research to look for relation between nursing care standard as factor X with ground benefit as factor Y. This research use analytic descriptive research method with method approach of normative juridical and utilize book materials in the form of materials law primary, secondary and tertiary.

Nursing care standard containing steps which must be done by professional nurse in giving nursing of treatment. Nursing here is a service passed care individual, family, society and group activities of make up convalescence health of preventive of illness having character of is not it and science of way is not it code of ethics with based in self supporting professional and collaboration. Nursing care standard is guidance for the science of treatment, where guidance here is state administration law is included in one of the instrument of juridical governmental which in the form of regulation of wisdom. Regulation wisdom for society general binding indirectly, and have to compatible with public principle of justices with apply.

Benefit ground is all effort and activity of development have to earn the exploiting of him for human, for prosperity of people and for development of citizen person in this case is service of treatment. Nursing care standard if benefit related to law is that law purpose to guarantee the existence of bliss as much as possible. Bliss realities are live and enjoyment which free from misery. A new law can assess good if yielded effect of applying of to kindness, bliss of him and decrease grief him. Health service is medium or place used to be carried out by health effort, namely medium health of service of primary level, secondary and tertiary.

Result analyse got relation between nurse with understanding of law, to purpose of law and benefit ground. There are relation between nursing care standard with understanding of law, to purpose of law and benefit ground. As for result of is nursing care standard gone into effort, hence will give benefit for society each every institution health of service. And standard nursing care executed by professional nurse, hence will give optimal benefit.

ABSTRAK

Pelayanan keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan merupakan faktor penentu citra dan mutu pelayanan keperawatan itu sendiri. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perawatan yang bermutu semakin meningkat seiring meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan keperawatan harus terus ditingkatkan sehingga upaya pelayanan kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal. Salah satu upaya untuk menjaga mutu kualitas pelayanan keperawatan adalah diberlakukannya Standar Asuhan Keperawatan dalam setiap institusi pelayanan kesehatan. Diberlakukannya Standar Asuhan Keperawatan oleh Pemerintah adalah sebagai pedoman dan tolok ukur pelayanan keperawatan dalam setiap pelayanan kesehatan, ternyata mempunyai pengertian yang berbeda dengan kenyataan, yaitu jika dikaitkan dengan terpenuhi Asas Manfaat pelayanan kesehatan. Perlu dilakukan penelitian untuk mencari hubungan antara Standar Asuhan Keperawatan sebagai faktor X dengan Asas Manfaat sebagai faktor Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan metode pendekatan yuridis normatif dan mempergunakan bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Standar Asuhan Keperawatan berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh perawat profesional dalam memberikan asuhan/pelayanan keperawatan. Keperawatan disini adalah suatu bentuk pelayanan/asuhan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang merupakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemulihian kesehatan yang bersifat profesional, berdasarkan ilmu dan kiat, menggunakan kode etik serta dilandasi profesionalisme yang mandiri dan kolaborasi. Standar Asuhan Keperawatan adalah pedoman untuk pelayanan keperawatan, dimana pedoman disini dalam hukum Administrasi Negara termasuk dalam salah satu instrumen yuridis Pemerintah yang berupa peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan bagi masyarakat menimbulkan keterikatan secara tidak langsung, dan harus serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti asas perlakuan yang sama, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas pemenuhan kebutuhan/manfaat dan asas kelayakan.

Asas Manfaat adalah segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warganegara dalam hal ini adalah pelayanan keperawatan/asuhan keperawatan. Jika kemanfaatan dikaitkan dengan hukum adalah bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Suatu hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk diselenggarakan upaya kesehatan, yakni sarana pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil analisa didapat hubungan antara perawat dengan pengertian hukum, tujuan hukum dan Asas manfaat. Terdapat hubungan antara Standar Asuhan Keperawatan dengan pengertian hukum, tujuan hukum dan Asas Manfaat. Adapun hasilnya adalah jika Standar Asuhan Keperawatan dilaksanakan oleh perawat profesional, maka akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat disetiap institusi pelayanan kesehatan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. METODE PENELITIAN	7
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN	
A. PENGANTAR	10
B. STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN	11
1. Keperawatan	11
2. Proses Keperawatan	16
3. Pendidikan Keperawatan	19
4. Perawat	24
5. Standar Asuhan Keperawatan	38
C. PENUTUP	49
BAB III ASAS MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN	
A. PENGANTAR	52
B. ASAS MANFAAT	53
1. Pengertian Hukum	53
2. Tujuan Hukum	60
3. Pengertian Asas Manfaat	61
a. Asas Keadilan	67


1) Keadilan Legal atau Keadilan Umum	69
2) Keadilan Partikular atau Keadilan Khusus	70
b. Asas Kepastian Hukum	71
c. Asas Manfaat	73
C. PELAYANAN KESEHATAN	77
D. PENUTUP	85

BAB IV STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN ASAS

MANFAAT

A. PENGANTAR	90
B. FAKTOR-FAKTOR YANG TERMUAT	
DIDALAM STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN	90
C. HUBUNGAN ANTARA MASIC-MASIC	
UNSUR DIDALAM STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN	
DAN ASAS MANFAAT	92
1. Hubungan antara Perawat dengan Pengertian Hukum, Tujuan Hukum dan Asas Manfaat	
a. Hubungan antara Perawat dengan Pengertian Hukum.....	93
b. Hubungan Perawat dengan Tujuan Hukum	96
c. Hubungan antara Perawat dengan Asas Manfaat	98
2. Hubungan antara Standar Asuhan Keperawatan dengan Pengertian Hukum, Tujuan Hukum dan Asas Manfaat	
a. Hubungan antara Standar Asuhan Keperawatan dengan Pengertian Hukum.....	99
b. Hubungan antara Standar Asuhan Keperawatan dengan Tujuan Hukum.....	100

c. Hubungan antara Standar Asuhan Keperawatan dengan Asas Manfaat	101
D. PENUTUP	102
BAB V	
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi, dan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang profesional yang semakin meningkat, seiring pula dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat, maka kualitas pelayanan keperawatan harus ditingkatkan sehingga upaya kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal.

Salah satu upaya untuk menjaga mutu kualitas pelayanan keperawatan adalah dipergunakannya Standar Asuhan Keperawatan dalam setiap pelayanan keperawatan, khususnya yang terjadi di institusi pelayanan kesehatan. Standar Asuhan Keperawatan tersebut berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur, dimana di dalamnya berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh perawat dalam memberikan asuhan / pelayanan keperawatan

Apakah Standar Asuhan Keperawatan dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat/klien, tentunya memerlukan suatu penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat penelitian mengenai permasalahan ini, yaitu dengan judul "Standar Asuhan Keperawatan dan Asas Manfaat Pelayanan kesehatan".

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Pascasarjana dalam Program Studi Hukum Kesehatan.

Penelitian, penyusunan dan penyelesaian tesis ini telah banyak mendapat dukungan dan bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Unika Soegijapranata Semarang, Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Unika Soegijapranata Semarang.
2. Direktur Program Pascasarjana Unika Soegijapranata, Dr. A. Rudyanto, MSA. , yang telah memberikan pula kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu Program Pascasarjana Unika Soegijapranata.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Prof. DR. Agnes Widanti, SH. CN. Yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan bimbingannya selama pendidikan berlangsung.
4. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan , Endang Wahyati,SH.MH. , yang juga telah memberikan ilmunya dan bimbingannya sekaligus sebagai pengujian hasil tesis penulis, bersama- sama dengan Lindawaty S. Sewu, SH. Mhum.
5. Para dosen pembimbing yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang berharga kepada penulis selama pendidikan berlangsung.
6. Dosen Pembimbing Utama, Prof. DR. Wila Chandrawila, SH,CN. , yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran – saran yang sangat berharga dan dorongan semangat dalam melaksanakan penelitian sehingga selesainya tesis ini.
7. Direktur RS Wijaya Kusumah Kuningan yang juga telah memberikan dorongan semangat untuk selesainya tesis ini.
8. Ibunda, Ibu mertua, Istri tercinta Aty Dianawati, anak – anakku tercinta Fahmi Azmi Shobirin dan Nurhadi Qomaruddin yang telah memberikan dukungan, dorongan moril, semangat pengorbanan, pengertian dan doa selama pendidikan sehingga selesainya pendidikan dan tersusunnya tesis ini.
9. Rekan-rekan seangkatan yang telah memberikan dorongan, semangat serta masukan dan saran-saran yang berharga dalam penyusunan tesis ini.

10.Tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pendidikan dan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan hati yang terbuka dan tulus, penulis menerima kritik, saran dan koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak untuk memperbaiki tesis ini.

Akhirnya dengan mengharapkan ridho Allah SWT, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.



Bandung, Juli 2007

Penulis

Arief Hikmawan